



TRANSFORMASI WAKAF TRADISIONAL MENJADI WAKAF PRODUKTIF DI MADURA

Romlawati, Halimatus Sakdyah, Ahmad Fauzan, Faradilla Kutsiyah

Universitas Islam Negeri Madura

Abstrak

Secara historis kebanyakan praktek masyarakat madura yang diketahui dengan kepribadian religius serta kuatnya pengaruh pesantren, wakaf mempunyai posisi yang sangat strategis, hendak namun pengelolaan wakaf belum produktif sehingga pemanfaatannya belum efisien ataupun tidak tumbuh. Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan tata cara riset permasalahan buat mengkaji fenomena transformasi wakaf tradisional jadi wakaf produktif di daerah Madura. Hasil riset ini menampilkan aplikasi wakaf di daerah Madura masih didominasi oleh pola tradisional yang bertabiat konsumtif serta berorientasi pada kepentingan ibadah. Tidak hanya itu menegaskan berartinya penguatan literasi wakaf produktif serta profesionalisasi nazhir selaku langkah dini transformasi. Serta pula membutuhkan kedudukan aktif pemerintah serta lembaga terpaut dalam sediakan pelatihan, pendampingan, dan penguatan sistem pengelolaan wakaf.

Kata Kunci: Transformasi, wakaf, tradisional, produktif.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam, wakaf berfungsi selaku salah satu aspek berarti yang mendesak perkembangan ekonomi guna menggapai kemakmuran serta kesejahteraan bersama (Uyun dan Hamida 2024). Awal mulanya, pemanfaatan wakaf lebih banyak difokuskan pada aktivitas yang bertabiat

konsumtif, semacam pembangunan masjid, madrasah, serta pemakaman. Tetapi, bersamaan berkembangnya era serta meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat, konsep wakaf hadapi transformasi terhadap pemanfaatan yang lebih produktif (Khairi dkk. 2025). Tipe wakaf ini ialah wakaf dalam wujud investasi, dimana sesuatu peninggalan dikelola secara produktif buat menciptakan pemasukan tanpa kurangi

nilai pokok harta wakaf (Catur Bashori dkk. 2025). Dengan pengelolaan yang berbasis wakaf produktif, semacam pemanfaatan lahan pertanian, pembangunan gedung komersial, ataupun pengelolaan wakaf duit, khasiat yang dihasilkan bisa mendukung bermacam kegiatan sosial serta keagamaan, sekalian mendesak investasi yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi (Munir 2025). alaupun demikian, pemanfaatan wakaf produktif di bermacam negeri, tercantum Indonesia, masih dihadapkan pada bermacam tantangan struktural. Salah satu hambatan utama merupakan rendahnya tingkatan literasi wakaf di golongan masyarakat, yang berakibat pada belum optimalnya partisipasi dalam wakaf duit ataupun wujud wakaf modern yang lain (Gazali Pane 2025).

Secara historis kebanyakan praktek masyarakat madura yang diketahui dengan kepribadian religius serta kuatnya pengaruh pesantren, wakaf mempunyai posisi yang sangat strategis, hendak namun pengelolaan wakaf belum produktif sehingga pemanfaatannya belum efisien ataupun tidak tumbuh. Perihal ini diakibatkan sebab sebagian aspek semacam rendahnya uraian masyarakat tentang wakaf produktif, keterbatasan kapasitas nadzir dalam mengelola peninggalan zakat, dan terdapatnya keyakinan masyarakat terhadap salah satu tokoh. Dalam struktur sosial masyarakat madura, kedudukan kiyai serta pesantren sangat dominan tidak cuma selaku pusat pembelajaran agama namun pula selaku referensi utama dalam praktek sosial keagamaan tercantum dalam penerapan wakaf. Hendak namun, proses transformasi wakaf di masyarakat Madura tidak bisa dicoba secara praktis. Ada bermacam tantangan yang dialami antara lain masih kuatnya uraian tradisional tentang wakaf, keterbatasan kapasitas sumber energi manusia dalam mengelola wakaf

dan sedikitnya akses serta uraian masyarakat terhadap teknologi. Hendak namun ada pula kemampuan yang bisa dibesarkan, semacam pemanfaatan tanah wakaf buat aktivitas pertanian yang produktif, pembangunan kios ataupun usaha kecil di area pesantren dan pengelolaan koperasi berbasis wakaf. Walaupun praktek tersebut bertabiat parsial dalam sesuatu sistem pengelolaan wakaf yang handal serta berkepanjangan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf mempunyai kemampuan yang sangat besar selaku sumber pendanaan non-profit, sehingga sanggup menguatkan struktur perekonomian umat tanpa ketergantungan pada pembiayaan berbasis bunga (Syauky 2025). Wakaf mempunyai khasiat sosial ekonomi yang lebih berkepanjangan dibanding dengan zakat, infak, serta sedekah (Saifullah 2023). Beberapa riset terdahulu telah terdapat sebagian yang mengkaji tentang dinamika pengelolaan wakaf. Riset yang dicoba oleh (Ramin 2025) mengemukakan kalau strategi yang mencakup manajemen peninggalan berbasis produktivitas berakibat signifikan terhadap ekonomi umat, lewat penciptaan lapangan kerja, kenaikan pemasukan, akses pembelajaran serta kesehatan, dan penguatan UMKM. Sedangkan itu, oleh (Nazmatul Lail dkk. 2023) menekankan betapa berartinya tata kelola wakaf dalam tingkatkan akuntabilitas serta keyakinan masyarakat.

Walaupun beberapa riset terdahulu sudah mengkaji dinamika pengelolaan wakaf, kajian tersebut sebagian besar masih berfokus pada aspek manajerial serta kelembagaan wakaf. Tetapi masih belum secara khusus mengkaji fenomena sosiologis proses transformasi wakaf tradisional jadi wakaf produktif dalam konteks sosial serta budaya, khususnya pada masyarakat Madura yang masih kokoh dengan wakaf yang bertabiat konsumtif.

Oleh sebab itu research gap dalam riset ini terletak pada analisis transformasi wakaf selaku upaya optimalisasi kedudukan wakaf produktif di masa modern. Dengan demikian, urgensi riset ini terletak pada berartinya mengkaji secara komprehensif transformasi wakaf tradisional jadi wakaf produktif di masa modern, paling utama dalam konteks masyarakat yang masih didominasi oleh pola pengelolaan wakaf yang bertabiat konsumtif serta konvensional. Transformasi tersebut tidak cuma berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, namun pula menyangkut pergantian paradigma dalam memaknai wakaf selaku instrumen ekonomi yang mempunyai kemampuan strategis dalam tingkatan kesejahteraan umat.

Bersumber pada latar balik tersebut, riset ini bertujuan buat mengkaji serta menganalisis transformasi wakaf tradisional jadi wakaf produktif di masa modern dalam perspektif ekonomi syariah. Fokus riset ini terletak pada gimana pergantian paradigma serta pola pengelolaan wakaf bisa memaksimalkan guna wakaf tidak cuma selaku instrumen ibadah, namun pula selaku fasilitas pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, riset ini diharapkan sanggup membagikan donasi baik secara teoretis ataupun instan dalam pengembangan model pengelolaan wakaf yang lebih produktif, adaptif, serta berkepanjangan, dan relevan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat dalam kerangka ekonomi syariah.

LANDASAN TEORI

Konsep Wakaf dan Transformasi Wakaf Produktif

Wakaf ialah instrumen ekonomi Islam yang mempunyai ukuran ibadah sekalian sosialekonomi. Secara terminologis, wakaf merupakan penahanan harta yang pokoknya senantiasa, sedangkan khasiatnya

digunakan buat kepentingan universal serta kemaslahatan umat. Dalam aplikasi tradisional, wakaf biasanya digunakan buat pembangunan masjid, makam, pesantren, serta fasilitas ibadah yang lain yang bertabiat konsumtif.

Wakaf produktif merupakan harta barang ataupun pokok senantiasa yang diwakafkan buat dipergunakan dalam aktivitas penciptaan serta hasilnya di salurkan cocok dengan tujuan wakaf, semacam wakaf tanah yang digunakan buat bercocok tanam. Walaupun terdapat pula yang mendefinisikan “wakaf produktif” selaku suatu skema pengelolaan kontribusi wakaf dari umat, ialah dengan memproduktifkan kontribusi tersebut, sampai sanggup menciptakan surplus yang berkepanjangan. Kontribusi wakaf bisa berbentuk barang bergerak, semacam duit serta logam mulia, ataupun barang tidak bergerak, semacam tanah serta bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang jadi sumber dana abadi untuk pembiayaan kebutuhan umat, semacam pembiayaan pembelajaran serta pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam makna wajib menciptakan sebab wakaf bisa penuhi tujuannya bila sudah menciptakan dimama hasilnya dimanfaatkan cocok dengan peruntukannya(mauquf alaih). Orang yang awal melaksanakan perwakafan merupakan Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang produktif di Khaybar. Setelah itu kebun itu dikelola serta hasilnya buat kepentingan masyarakat. Pasti wakaf ini merupakan wakaf produktif dalam makna mendatangkan aspek ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak uraian masyarakat yang mengasumsikan wakaf merupakan lahan yang tidak produktif apalagi mati yang butuh bayaran dari

masyarakat, semacam kuburan, masjid, serta lain sebagainya.

Bersamaan pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan masyarakat, timbul konsep wakaf produktif selaku wujud pengelolaan wakaf yang lebih inovatif serta berkepanjangan. Wakaf produktif tidak cuma berperan selaku fasilitas ibadah, namun pula selaku instrumen ekonomi yang sanggup menciptakan nilai tambah lewat aktivitas usaha, investasi, ataupun pengelolaan peninggalan secara handal. Transformasi wakaf tradisional jadi wakaf produktif ialah proses pergantian paradigma dalam pengelolaan wakaf, dari yang bertabiat statis mengarah dinamis serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Transformasi ini tidak cuma mengaitkan aspek teknis pengelolaan, namun pula pergantian pola pikir masyarakat serta kenaikan kapasitas nazhir dalam mengelola peninggalan wakaf secara produktif.

Transformasi Sosial dalam Wakaf

Transformasi sosial ialah proses pergantian struktur serta sistem dalam masyarakat yang terjalin secara bertahap ataupun kilat. Pergantian ini bisa dipengaruhi oleh aspek internal semacam pemahaman masyarakat serta pembelajaran, ataupun aspek eksternal semacam pertumbuhan ekonomi serta teknologi. Dalam konteks wakaf di Madura, transformasi sosial nampak dari perpindahan aplikasi wakaf yang awal mulanya bertabiat tradisional mengarah pengelolaan yang lebih modern serta produktif. Pergantian ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat, pemahaman hendak berartinya pemberdayaan ekonomi, dan dorongan dari lembaga keagamaan serta pemerintah. Tetapi demikian, proses transformasi ini tidak senantiasa berjalan lembut sebab masih terdapatnya pola pikir tradisional, keterbatasan sumber energi manusia,

dan minimnya sistem manajemen yang handal dalam pengelolaan wakaf.

Pemberdayaan Ekonomi melalui Wakaf

Pemberdayaan ekonomi ialah upaya buat tingkatan kapasitas orang ataupun kelompok dalam mengakses sumber energi ekonomi sehingga sanggup mandiri serta sejahtera. Dalam ekonomi Islam, wakaf ialah salah satu instrumen yang bisa digunakan buat pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf produktif mempunyai kemampuan besar dalam menghasilkan lapangan kerja, tingkatan pemasukan masyarakat, dan kurangi kemiskinan. Pengelolaan wakaf dalam wujud usaha produktif semacam pertanian, perdagangan, ataupun properti bisa membagikan khasiat ekonomi yang berkepanjangan untuk masyarakat penerima khasiat (mauquf' alaih). Dalam konteks Madura, pengembangan wakaf produktif bisa ditunjukan pada sektor- sektor lokal semacam pertanian, peternakan, serta usaha mikro, sehingga sanggup mendesak perkembangan ekonomi wilayah serta tingkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Manajemen dan Pengelolaan Wakaf (Peran Nazhir)

Keberhasilan wakaf produktif sangat didetetapkan oleh mutu pengelolaan serta kedudukan nazhir selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan peninggalan wakaf. Nazhir dituntut buat mempunyai kompetensi manajerial, profesionalitas, dan integritas dalam mengelola wakaf. Pengelolaan wakaf yang baik wajib penuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi supaya bisa membagikan khasiat maksimal. Tidak hanya itu, sokongan kelembagaan serta regulasi pula jadi aspek berarti dalam mendesak pengembangan wakaf produktif.

Di Madura, salah satu tantangan utama merupakan masih dominannya pengelolaan wakaf secara tradisional, sehingga dibutuhkan kenaikan kapasitas nazhir serta sistem manajemen yang lebih modern supaya wakaf bisa dikelola secara produktif serta berkepanjangan.

Tata Kelola(Good Governance), Teori tata kelola digunakan buat memandang gimana pengelolaan wakaf dicoba secara handal serta bertanggung jawab. Dalam riset ini digunakan prinsip TARIF, ialah:

- a. Transparency (Transparansi) → keterbukaan data pengelolaan wakaf.
- b. Accountability (Akuntabilitas) → pertanggungjawaban pengelolaan dana serta peninggalan wakaf.
- c. Responsibility (Tanggung Jawab) → kepatuhan terhadap prinsip syariah serta ketentuan hukum.
- d. Independency (Independensi) → pengelolaan leluasa dari kepentingan individu.
- e. Fairness (Keadilan) → distribusi khasiat wakaf secara adil kepada masyarakat.

Teori ini digunakan buat menarangkan kalau keberhasilan transformasi wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang baik serta handal.

METODELOGI PENELITIAN

Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan tata cara riset permasalahan buat mengkaji fenomena transformasi wakaf tradisional jadi wakaf produktif di daerah Madura. Pendekatan ini diseleksi sebab transformasi wakaf ialah fenomena sosial- ekonomi yang lingkungan,

mengaitkan aspek keagamaan, kelembagaan, dan dinamika masyarakat lokal yang tidak bisa dipisahkan dari konteksnya. Tata cara riset permasalahan digunakan buat menguasai secara mendalam aplikasi, tantangan, dan kesempatan dalam pengelolaan wakaf produktif di lapangan. (Sugiyono, 2022).

Posisi riset ditetapkan secara purposive pada sebagian daerah di Madura yang merepresentasikan ciri pengelolaan wakaf, ialah Kabupaten Sampang yang meliputi karang penang, sedangkan di pamekasan meliputi desa toket serta tattangoh. Pemilihan posisi ini didasarkan pada keberadaan peninggalan wakaf yang masih dominan bertabiat tradisional dan mulai berkembangnya inisiatif wakaf produktif oleh lembaga ataupun masyarakat. Informan dalam riset ini ditetapkan memakai metode purposive sampling serta snowball sampling supaya informasi yang diperoleh kaya data serta relevan dengan fokus riset. Informan meliputi nazhir wakaf, tokoh agama, pengelola lembaga wakaf, aparat desa, dan masyarakat penerima khasiat wakaf. Metode pengumpulan informasi dicoba lewat observasi lapangan, wawancara mendalam secara semi- terstruktur, dan riset dokumentasi terhadap informasi dari lembaga terpaut semacam Tubuh Wakaf Indonesia(BWI), Departemen Agama, laporan desa, dan literatur akademik yang relevan dengan pengelolaan wakaf. (Badan wakaf Indonesia,2022).

Analisis informasi memakai model interaktif Miles, Huberman, serta Saldana yang meliputi 3 tahapan, ialah:(1) reduksi informasi,(2) penyajian informasi, serta(3) penarikan kesimpulan/ verifikasi. Keabsahan informasi dilindungi lewat metode triangulasi sumber, metode, serta waktu, dan dicoba member checking kepada informan utama guna membenarkan

validitas hasil riset.(Lexy J Moleong,20180). Integrasi perspektif ekonomi Islam dicoba dengan mengaitkan penemuan empiris dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan(falah) lewat optimalisasi wakaf produktif selaku instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkeadilan serta berkepanjangan. (Muhammad umer Chapra, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Praktik Wakaf Tradisional di Madura

Informasi dari Tubuh Wakaf Indonesia menampilkan kalau pemanfaatan wakaf di Indonesia masih didominasi oleh guna ibadah, ialah sebesar 65, 2% digunakan buat masjid serta musala, sebaliknya pemanfaatan buat aktivitas ekonomi cuma dekat 4, 8%. Tidak hanya itu, dari dekat 450. 000 lebih peninggalan wakaf yang terdapat, cuma dekat 9, 27% yang terkategori produktif. Keadaan ini menampilkan terdapatnya kesenjangan antara kemampuan wakaf yang sangat besar dengan tingkatan pemanfaatannya yang masih rendah. Perihal tersebut sejalan dengan penemuan riset di daerah Madura yang menampilkan kalau aplikasi wakaf masih bertabiat tradisional serta belum menuju pada pengelolaan produktif.

Hasil riset menampilkan kalau aplikasi wakaf di daerah Madura masih didominasi oleh pola tradisional yang berorientasi pada kepentingan ibadah serta sosial. Pengelolaan wakaf biasanya dicoba secara simpel oleh tokoh agama, pengurus masjid, ataupun masyarakat setempat tanpa sistem administrasi serta manajemen yang terstruktur. Keadaan ini mempunyai keterkaitan yang kokoh dengan tata kelola zakat tradisional yang pula masih banyak ditemui di masyarakat pedesaan, di mana pengumpulan serta penyaluran dicoba

secara langsung bersumber pada keyakinan sosial.

Dalam perspektif tata kelola zakat, pengelolaan wakaf di 3 desa riset menampilkan kalau prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta fairness(TARIF) belum diterapkan secara maksimal. Sementara itu, prinsip TARIF jadi bagian berarti dalam pengelolaan dana sosial Islam supaya sanggup menghasilkan keyakinan masyarakat dan tingkatkan daya guna pemberdayaan ekonomi umat.

Di Desa Tattangoh, pengelolaan wakaf masih berbasis keyakinan personal kepada tokoh agama tanpa terdapatnya pencatatan administrasi yang jelas. Perihal ini menampilkan lemahnya aspek transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan peninggalan wakaf. Masyarakat menyerahkan wakaf dengan kepercayaan kalau pengurus hendak mengelola secara amanah, tetapi belum ada laporan ataupun penilaian pengelolaan secara berkala.

Salah satu informan mengantarkan:“ Masyarakat umumnya langsung menyerahkan wakaf kepada pengurus masjid ataupun kiai sebab telah yakin. Tidak terdapat laporan tertulis sebab dikira telah silih menguasai.”

Keadaan seragam ditemui di Desa Toket. Pengelolaan wakaf masih bertabiat simpel serta belum mempunyai sistem kelembagaan yang kokoh. Perihal ini memperlihatkan kalau prinsip responsibilitas serta profesionalitas pengelolaan belum berjalan maksimal. Wakaf cuma difokuskan pada kebutuhan ibadah sehingga belum membagikan akibat ekonomi untuk masyarakat dekat.

Informan Desa Toket melaporkan:“ Wakaf digunakan buat kepentingan masjid serta mushala saja. Kami belum ketahui gimana metode meningkatkan wakaf supaya dapat menolong ekonomi masyarakat.”

Sedangkan itu, Desa Karang Penang mulai menampilkan terdapatnya upaya pelaksanaan tata kelola yang lebih baik. Sebagian pengurus mulai menguasai berartinya pengelolaan yang terorganisir serta perlunya pemanfaatan peninggalan wakaf buat kepentingan sosial produktif. Walaupun demikian, keterbatasan sumber energi manusia serta sedikitnya pendampingan menimbulkan implementasi prinsip TARIF belum berjalan optimal.

Salah satu pengurus mengantarkan: “ Kami mau wakaf tidak cuma dipakai buat bangunan ibadah, namun pula dapat menolong masyarakat. Tetapi, kami masih memerlukan sistem pengelolaan serta pelatihan yang lebih baik.”

Bila berhubungan dengan tata kelola zakat modern, keadaan ini menampilkan kalau pengelolaan wakaf di Madura masih membutuhkan penguatan kelembagaan nadzir supaya lebih handal semacam lembaga zakat resmi. Dalam pengelolaan zakat, prinsip TARIF diterapkan lewat pencatatan keuangan, pelaporan distribusi dana, pengawasan, dan program pemberdayaan mustahik. Model tersebut bisa jadi referensi dalam transformasi pengelolaan wakaf tradisional mengarah wakaf produktif.

Pelaksanaan prinsip transparansi bisa dicoba lewat pencatatan peninggalan serta laporan pengelolaan wakaf secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan dengan terdapatnya pertanggungjawaban pengurus terhadap pemanfaatan peninggalan wakaf. Responsibilitas nampak dari keahlian nadzir melaksanakan tugas cocok syariat serta kebutuhan masyarakat. Independensi dibutuhkan supaya pengelolaan wakaf tidak dipengaruhi kepentingan individu, sebaliknya fairness diwujudkan lewat pemanfaatan

wakaf secara adil serta menyeluruh untuk kesejahteraan umat.

Dengan demikian, hasil riset menampilkan kalau rendahnya pelaksanaan prinsip TARIF jadi salah satu aspek utama yang menimbulkan wakaf di Madura masih bertabiat konsumtif serta belum tumbuh jadi wakaf produktif. Oleh sebab itu, dibutuhkan bimbingan, penguatan kelembagaan, dan pendampingan tata kelola berbasis prinsip TARIF supaya wakaf bisa berperan selaku instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkepanjangan.

Desa	Karakteristik Wakaf	Tata Kelola	Kendala	Kesimpulan
Tattangoh	Wakaf untuk ibadah dan masjid	Sederhana, informal	Minim pengetahuan	Masih tradisional dan konsumtif
Toket	Wakaf tanah dan barang ibadah	Pengelolaan sederhana	Kurang edukasi	Belum mengarah produktif
Karang Penang	Wakaf sosial dan fasilitas umum	Mulai terorganisir	SDM dan sistem terbatas	Memiliki potensi wakaf produktif

Diferensiasi Pemahaman Masyarakat terhadap Wakaf Produktif

Analisis menampilkan terdapatnya diferensiasi tingkatan uraian masyarakat terhadap konsep wakaf produktif. Masyarakat di Desa Tattangoh serta desa bonus cenderung menguasai wakaf selaku amal jariyah yang berorientasi pada pahala serta keberlanjutan spiritual. Perspektif ini menguatkan ukuran religius, tetapi menghalangi eksplorasi guna ekonomi wakaf. Kebalikannya, masyarakat di desa pembanding mulai menampilkan uraian yang lebih progresif dengan memandang wakaf selaku instrumen sosial- ekonomi. Walaupun demikian, uraian tersebut belum terinstitusionalisasi dalam wujud aplikasi nyata.

Fenomena ini sejalan dengan laporan Tubuh Wakaf Indonesia yang menegaskan kalau rendahnya literasi wakaf produktif jadi hambatan utama dalam optimalisasi peninggalan wakaf di Indonesia. Dengan demikian, transformasi wakaf tidak cuma memerlukan pergantian sistem, namun pula pergantian paradigma masyarakat.

Informan 1 (Tokoh masyarakat Desa Tattangoh)	<p>“Sepanjang ini masyarakat menguasai wakaf lebih kepada pembangunan masjid, mushalla, ataupun makam. Wakaf dikira selaku amal jariyah buat akhirat, jadi belum banyak yang berpikir kalau wakaf pula dapat dikelola buat aktivitas ekonomi produktif.”</p>
Informan 2 (Pengurus wakaf desa toket)	<p>“Uraian masyarakat masih cenderung tradisional. Kala mendengar wakaf, yang terpikir merupakan tanah buat ibadah. Sementara itu sesungguhnya wakaf dapat dibesarkan jadi usaha yang hasilnya berguna untuk masyarakat.”</p>
Informan 3 (Tokoh agama desa tattangoh)	<p>“Di desa kami mulai terdapat uraian kalau wakaf tidak cuma bernilai spiritual, namun pula dapat jadi instrumen sosial-ekonomi. Tetapi pelaksanaannya masih terbatas sebab belum terdapat</p>

		<p>pengelolaan yang terstruktur.”</p>
Informan 4 (Perangkat desa Karang Penang)		<p>“Masyarakat sesungguhnya mulai terbuka terhadap konsep wakaf produktif, namun literasi serta pendampingan masih kurang. Banyak yang belum menguasai gimana metode mengelola peninggalan wakaf supaya menciptakan khasiat ekonomi jangka panjang.”</p>
Informan 5 (Akademisi/pendamping masyarakat)		<p>“Perbandingan uraian antar desa menampilkan kalau transformasi wakaf produktif tidak lumayan cuma lewat regulasi, namun pula memerlukan bimbingan serta pergantian paradigma masyarakat terhadap guna wakaf.”</p>

Bersumber pada hasil riset serta wawancara yang dicoba, bisa dimengerti kalau uraian masyarakat menimpa wakaf produktif masih berbeda- beda di tiap desa. Sebagian masyarakat, khususnya di Desa Tattangoh serta desa bonus, masih memandang wakaf selaku wujud ibadah yang berkaitan dengan pembangunan sarana keagamaan semacam masjid, mushalla, serta makam. Keadaan tersebut menampilkan kalau aplikasi wakaf yang tumbuh masih bertabiat tradisional serta lebih menekankan nilai spiritual.

Di sisi lain, masyarakat pada desa pembanding mulai mempunyai pemikiran kalau wakaf pula bisa dimanfaatkan selaku fasilitas pemberdayaan sosial serta ekonomi.

Walaupun demikian, pelaksanaan wakaf produktif masih belum berjalan maksimal sebab dipengaruhi oleh rendahnya literasi wakaf, minimnya pendampingan, dan belum terdapatnya pengelolaan yang terstruktur serta handal.

Oleh sebab itu, pengembangan wakaf produktif membutuhkan upaya yang lebih luas, tidak cuma lewat regulasi, namun pula lewat bimbingan kepada masyarakat, pergantian pola pikir menimpa guna wakaf, dan kenaikan sistem pengelolaan yang transparan serta akuntabel supaya khasiat wakaf bisa dialami secara berkepanjangan oleh masyarakat.

Kesenjangan Struktural antara Konsep dan Implementasi

Salah satu penemuan kunci riset ini merupakan terdapatnya kesenjangan struktural antara konsep wakaf produktif serta implementasinya di tingkatan lokal. Secara konseptual, wakaf produktif memiliki prinsip optimalisasi peninggalan buat menciptakan khasiat ekonomi yang berkepanjangan (sustainable economic returns) Namun, di ketiga desa yang diteliti, belum ditemui aplikasi wakaf yang dikelola secara produktif. Perihal ini menampilkan kalau transformasi wakaf masih terletak pada tingkat normatif serta belum menggapai sesi operasional.

Bagi Habib Ahmed, keberhasilan wakaf produktif sangat tergantung pada integrasi antara kelembagaan, inovasi keuangan, serta kapasitas pengelola. Tanpa ketiga elemen tersebut, wakaf hendak senantiasa terletak dalam pola tradisional yang kurang maksimal.

Berikut hasil wawancara untuk memperkat data di atas :

“Konsep wakaf produktif telah dimengerti, namun penerapannya masih tradisional serta belum produktif sebab keterbatasan pengelolaan.” (Bapak Mustain, Nazhir desa tattangoh)

“Wakaf produktif memerlukan sokongan kelembagaan, inovasi, serta kapasitas pengelola supaya bisa berjalan maksimal.” (Tokoh Masyarakat desa toket)

“Minimnya keahlian pengelola membuat wakaf masih bertabiat konvensional serta belum tumbuh secara ekonomi.” (bapak sakur, Nazhir)

Kesimpulan riset ini menampilkan kalau ada kesenjangan antara konsep wakaf produktif serta implementasinya di tingkatan lokal. Walaupun masyarakat serta pengelola sudah menguasai berartinya wakaf produktif selaku upaya pemberdayaan ekonomi, aplikasi pengelolaannya masih bertabiat tradisional serta belum tumbuh secara maksimal. Keadaan ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pengelola, minimnya inovasi, dan belum terdapatnya sokongan kelembagaan yang mencukupi. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan manajemen, kenaikan kompetensi nazhir, serta integrasi sistem pengelolaan supaya wakaf bisa membagikan khasiat ekonomi yang berkepanjangan untuk masyarakat.

Determinan Penghambat Transformasi Wakaf di Madura

Transformasi wakaf di Madura mengalami beberapa hambatan yang bertabiat multidimensional, meliputi Kapasitas nazhir yang terbatas Nazhir belum mempunyai kompetensi dalam manajemen peninggalan serta kewirausahaan sosial. Sedikitnya intervensi kelembagaan Kedudukan pemerintah serta lembaga wakaf masih belum maksimal dalam membagikan pembinaan. Rendahnya literasi wakaf produktif Masyarakat belum menguasai kemampuan ekonomi wakaf secara komprehensif. Dominasi budaya wakaf tradisional Nilai- nilai lokal yang kokoh cenderung mempertahankan pola wakaf konsumtif.

Penemuan ini menguatkan pemikiran M. Umer Chapra kalau daya guna institusi ekonomi Islam sangat ditetapkan oleh mutu sumber energi manusia serta sokongan sistem kelembagaan yang mencukupi. Model Strategis Transformasi Wakaf di Madura.

Model Strategis Transformasi Wakaf di Madura

Bersumber pada penemuan empiris, transformasi wakaf tradisional mengarah wakaf produktif di Madura membutuhkan pendekatan strategis yang kontekstual, meliputi: Transformasi kognitif lewat kenaikan literasi wakaf produktif, Transformasi kelembagaan lewat profesionalisasi nazhir Transformasi operasional lewat pengembangan model bisnis wakaf berbasis kemampuan lokal, Transformasi kolaboratif lewat sinergi antara masyarakat, pemerintah, serta lembaga keuangan Syariah Pendekatan ini menekankan kalau transformasi wakaf bukan semata-mata pergantian teknis, namun pula pergantian sistemik yang mengaitkan bermacam aktor.

Bapak Ruslan desa tattangoh	<i>"Wakaf di desa ini mulai ditunjukkan ke wakaf produktif biar tidak cuma dipakai buat tempat ibadah, tetapi pula dapat menolong ekonomi masyarakat."</i> (Hasil wawancara, 2026)
Ibu Mai desa toket	<i>"Pengelolaan wakaf butuh orang yang betul-betul mengerti serta sanggup meningkatkan peninggalan wakaf cocok kemampuan yang terdapat di desa."</i> (Hasil wawancara, 2026)
Bapak Asmat karang Penang	<i>"Pertumbuhan wakaf produktif di desa ini didukung kerja sama masyarakat, pemerintah desa, serta lembaga syariah supaya khasiat wakaf lebih terasa untuk"</i>

masyarakat." (Hasil wawancara, 2026)

Hasil wawancara dari 3 desa menampilkan kalau transformasi wakaf di Madura mulai bergerak dari wakaf tradisional mengarah wakaf produktif. Masyarakat mulai menguasai kalau wakaf tidak cuma digunakan buat kepentingan ibadah, namun pula bisa dikelola buat menolong perekonomian masyarakat. Tidak hanya itu, pengelolaan wakaf memerlukan nazhir yang sanggup meningkatkan peninggalan cocok kemampuan desa dan terdapatnya kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, serta lembaga syariah supaya pengelolaan wakaf berjalan lebih baik.

Jadi, Transformasi wakaf produktif di Madura dipengaruhi oleh kenaikan uraian masyarakat, pengelolaan nazhir yang lebih baik, serta sokongan kerja sama bermacam pihak. Dengan pengelolaan yang pas, wakaf bisa jadi fasilitas pemberdayaan ekonomi serta tingkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Riset ini menampilkan kalau aplikasi wakaf di daerah Madura masih didominasi oleh pola tradisional yang bertabiat konsumtif serta berorientasi pada kepentingan ibadah. Desa Tattangoh serta desa bonus merepresentasikan tipologi wakaf tradisional murni dengan pengelolaan informal serta uraian yang terbatas. Sedangkan itu, desa pembanding menampilkan terdapatnya pertumbuhan uraian terhadap wakaf selaku instrumen sosial-ekonomi, walaupun belum diiringi dengan implementasi wakaf produktif.

Penemuan ini mengindikasikan terdapatnya kesenjangan antara konsep wakaf produktif dalam literatur ekonomi Islam serta aplikasi di tingkatan lokal.

Rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas nazhir, dan sedikitnya sokongan kelembagaan jadi aspek utama penghambat transformasi wakaf. Dengan demikian, transformasi wakaf tradisional jadi wakaf produktif di Madura masih terletak pada sesi dini serta membutuhkan intervensi yang sistematis serta berkepanjangan.

Implikasi dan Rekomendasi

Hasil riset ini menegaskan berartinya penguatan literasi wakaf produktif serta profesionalisasi nazhir selaku langkah dini transformasi. Tidak hanya itu, dibutuhkan kedudukan aktif pemerintah serta lembaga terpaut dalam sediakan pelatihan, pendampingan, dan penguatan sistem pengelolaan wakaf. Secara instan, pengembangan wakaf produktif di Madura bisa ditunjukkan pada pemanfaatan peninggalan wakaf berbasis kemampuan lokal, semacam zona pertanian, peternakan, serta usaha mikro. Secara akademis, riset ini membuka kesempatan kajian lanjutan terpaut model pengelolaan wakaf produktif yang kontekstual serta terukur akibatnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A, Fauzia. (2013). *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill.

Ahmed, Habib H. (2007). *Waqf-Based Microfinance: Realizing the Social Role of Islamic Finance*.

Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Ascarya. (2012). *Alur Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Laporan Data Wakaf Indonesia*. Jakarta: BWI.

Chapra, Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Cizakca, M. (2000). *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press.

Heykal, Huda. (2010) *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. Islamic Development Bank. (2020). *Islamic Social Finance Report*. Jeddah: IsDB.

Kahf, Monzer M. (1998). *Financing the Development of Awqaf Property*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Karim. (2010). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf*. Jakarta: Pemerintah RI.

Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suhadi, R. (2018). *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Pemerintah RI.

Zarqa, Muhammad Anas. (1992). *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.